



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 7/HK.03.2/5107/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja;
- b. bahwa pembangunan dan pengelolaan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem perlu dilakukan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem

tentang.....

tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022.

KEDUA.....

- KEDUA : Nama - Nama dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Tim Pembangunan Zona Integritas melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait berkenaan dengan pembangunan zona integritas serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura,  
Pada tanggal 12 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;  
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR : 7/HK.03.2/5107/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH.</b>				
1.	Ngurah Gede Maharjana, SH.	Ketua KPU	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;</li> <li>- memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing tim;</li> <li>- memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;</li> <li>- memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan’;</li> <li>- melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul>
2.	Putu Deasy Natalia, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah	
3.	I Gede Krisna Adi Widana, ST., MAP.	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Ni Luh Kusmirayanti, SH.	Anggota KPU	Pengarah	
5.	I Putu Darma Budiasa, ST.	Anggota KPU	Pengarah	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	Gusti Bagus Sanjaya, SE, M.SI.	Sekretaris KPU Kab. Karangasem	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;</li> <li>- merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;</li> <li>- melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/ Satuan Kerja terkait;</li> <li>- melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>- melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan</li> <li>- melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.</li> </ul>

<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN, TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;</li> <li>- Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Provinsi Bali;</li> <li>- melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target - target yang relevan;</li> <li>- melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;</li> <li>- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas</li> <li>- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Provinsi Bali;</li> <li>- mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;</li> <li>- mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;</li> <li>- mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Provinsi Bali</li> <li>- melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada KPU Provinsi Bali dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;</li> <li>- menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time Bound (SMART)</i>;</li> <li>- menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.</li> </ul>
2.	Luh Putu Marhaeni KSP, SE.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Ni Luh Putu Arnawati, SE.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Ni Wayan Murtini, SE.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Ni Wayan Putu Mariani, SE.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	I Gusti Bagus Oka Mahendra, SE.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Joanlyn Suryana, S.IP	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8	I Ketut Ngurah	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan <i>e-office</i></li> </ul>

III. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	I Gede Suwenda, SH.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Bali;</li> <li>- melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)</li> <li>- penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i>.</li> </ul>
2.	Alfian Kusuma Prayogi, SH.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	
IV. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	I Nyoman Orta Susila, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;</li> <li>- melakukan Penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegrasi;</li> <li>- menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;</li> <li>- melakukan inovasi pelayanan;</li> <li>- melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul>
2.	Radhitya Kurniatama, S.IP.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 12 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

ttd

NGURAH GEDE MAHARJANA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA